



PUTUSAN
Nomor 1443 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT TANJUNG NUSA PERSADA, berkedudukan di Jalan H. Suwandi Nomor 45, Samarinda, Kalimantan Timur, diwakili oleh Ir. Prayitno, Direktur Operasional, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Farid Fathoni, AF., S.E., S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mayjend Sungkono 95, Jombang, Jawa Timur, yang semula beralamat di Jalan H. Samali, Nomor 33 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2018, dan memberi kuasa substitusi kepada Charlet Oriza Sativa Tanau, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana Nomor 06, Kota Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 September 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN di Pembangunan Konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 Pada Politeknik Kesehatan Banjarmasin, Kementerian Kesehatan RI, berkedudukan di Jalan Haji Mistar Cokrokusumo, Nomor 1A, Banjarbaru, diwakili oleh Dr. H. Mahpolah, M.Kes., Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arie Arifin, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019, dan memberi kuasa substitusi kepada Bambang Eko Mintardjo, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 26, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Penundaan Surat Nomor KU.02.04/PPK/0073/2017. Lampiran, 1 (satu) berkas. Hal. Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 094/BG/BSB-SMR/XII/2016, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020



3. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Tergugat Nomor KU.02.04/PPK/0073/2017. Lampiran, 1 (satu) berkas. Hal, Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 094/BG/BSB-SMR/XII/2016, tanggal 10 Januari 2017;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap seluruh rekening bank atas nama Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebesar Rp3.975.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), adapun perinciannya sebagai berikut:
 - A. Kerugian materiil = Rp3.825.000.000,00
 - B. Kerugian immateriil = Rp150.000.000,00Total kerugian materiil dan immateriil = Rp3.975.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan putusan;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjb., tanggal 21 Mei 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 60/PDT/2019/PT.BJM., tanggal 29 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Mei 2019 Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjb., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/PDT/2019/PT.BJM., *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2019;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 8 Oktober 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjb., tanggal 21 Mei 2019 dan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PDT/2019/PT.BJM., Tanggal 29 Agustus 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat/Pemohon Kasasi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon Kasasi untuk melaksanakan Penundaan Surat Nomor KU.02.04/PPK/0073/2017. Lampiran, 1 (satu) berkas. Hal, Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 094/BG/BSB-SMR/XII/2016, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi*;



3. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Tergugat Nomor KU.02.04/PPK/0073/2017. Lampiran, 1 (satu) berkas. Hal, Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 094/BG/BSB-SMR/XII/2016, tanggal 10 Januari 2017;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap seluruh rekening bank atas nama Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebesar Rp3.975.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), adapun perinciannya sebagai berikut :
 - A. Kerugian materiil = Rp3.825.000.000,00
 - B. Kerugian immateriil = Rp150.000.000,00Total kerugian materiil dan immateriil = Rp3.975.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan putusan;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum serta memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku. Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Oktober 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen di Proyek Pembangunan Konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin tahun anggaran 2016 pada Politeknik Kesehatan Banjarmasin atas tindakan yang dilakukannya sebagai Pejabat, maka secara formil subjek hukum sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* tidak tepat, karena gugatan seharusnya ditujukan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin, oleh karena itu sudah tepat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020



- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT TANJUNG NUSA PERSADA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TANJUNG NUSA PERSADA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti
Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp484.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020